

**PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH  
KORBAN KEJAHATAN ITE DI BIDANG PERBANKAN**

**\*Yudanto<sup>1</sup>, Natangsa Surbakti<sup>2</sup>, Wardah Yuspin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani, Sukoharjo,  
Jawa Tengah, Indonesia  
\*yudanto.mh1987@gmail.com

**ABSTRACT**

*The recent rise in ITE crimes in the banking sector has given rise to new problems, both legally and economically. These crimes often involve resource users, infrastructure, and customer identities. As a result, in terms of implementing criminal law, especially banking and financial services companies must bear responsibility for their customers' losses. The importance of bank accountability towards its customers who are victims of ITE crimes from a criminal law perspective is the objective discussed in this research. This legal research refers to positive legal norms in accordance with the hierarchy of existing laws and regulations, legal principles, legal doctrine, as well as other literature relating to Bank responsibility for crimes in criminal law. The results of the analysis from this research show the importance of protecting bank customers by banks and that there have been efforts made by the Indonesian banking industry to empower and protect consumers with the banking criminal regulations in Law no. 10 of 1998 which is mentioned in detail therein.*

Maraknya kejahatan ITE di bidang perbankan akhir-akhir ini menimbulkan permasalahan baru, baik secara hukum maupun ekonomi. Kejahatan ini seringkali melibatkan pengguna sumber daya, infrastruktur, dan identitas nasabah. Akibatnya, dalam hal pelaksanaan hukum pidana, khususnya perbankan dan perusahaan jasa keuangan harus memikul tanggungjawab atas kerugian nasabahnya. Pentingnya pertanggungjawaban bank terhadap nasabahnya yang menjadi korban kejahatan ITE dalam perspektif hukum pidana, merupakan tujuan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian hukum ini yaitu mengacu kepada norma-norma hukum positif sesuai dengan hirarki peraturan perundangan yang ada, prinsip hukum, doktrin hukum, serta kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Bank dalam kejahatan dalam hukum pidana. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan nasabah bank oleh pihak bank dan sudah adanya upaya yang dilakukan industri perbankan Indonesia dalam memberdayakan dan melindungi konsumen dengan adanya aturan tindak pidana perbankan dalam UU No. 10 Tahun 1998 yang disebutkan secara rinci dalamnya.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Bank, Korban Kejahatan, Kejahatan Perbankan.*

## **A. PENDAHULUAN**

Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, kejahatan ITE di industri perbankan juga semakin meningkat, seperti peretasan akun, pembobolan system keamanan, dan kejahatan yang melibatkan sistem elektronik yang terhubung dengan nasabah pada system perbankan di Indonesia. Kejahatan ini seringkali melibatkan pengguna sumber daya, infrastruktur, dan identitas nasabah. Akibatnya, dalam hal pelaksanaan hukum pidana, khususnya perbankan dan perusahaan jasa keuangan harus memikul tanggungjawab atas kerugian nasabahnya (Febriansyah et al., 2023).

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank, termasuk pada kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya, menurut Pasal 5 dalam Undang-undang Perbankan terdapat dua jenis bank di Indonesia yaitu, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sebagai perantara keuangan, bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat disebut bank dalam Pasak 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pertumbuhan suatu bank bergantung pada pengguna jasa keuangan tersebut yang sering disebut dengan nasabah atau pihak yang menggunakan jasa bank. Menurut Pasal 1 angka 17 dan 18 dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, nasabah dibagi menjadi dua kelompok yaitu, nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah mereka yang menitipkan uangnya pada Bank sesuai perjanjian tertulis dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh pilihan kredit atau pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah atau sesuai kesepakatan yang dibuat antara nasabah dengan bank. (Kusuma, 2013)

Dasar hukum yang berkaitan dengan sistem perbankan di Indonesia, mencakup hukum formil maupun hukum materil. Diataranya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUPer), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan Pertauran Bank Indonesia (PBI) (Hayati & Setiawan, 2023).

Selain itu, informasi terkait rahasia bank tidak lagi hanya disimpan dalam bentuk hitam di atas putih; justru banyak juga yang disimpan dalam bentuk “elektronik” diberbagai media penyimpanan komputer. Hal ini dikarenakan landasan hukum kewajiban bank dalam kaitannya dengan teknologi informasi dalam operasional sehari-hari (Sufriadi, 2021). Oleh karena itu, selain ketentuan lain yang sudah ada pelaku pembocoran rahasia bank dengan menggunakan fasilitas ITE yang canggih, seperti

*hacking, phishing, cracking*, atau manipulasi data dapat diancam dengan akibat hukum yang diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Bank memiliki dasar kewajiban terkait penggunaan teknologi informasi digital, salah satunya adalah kerahasiaan data pribadi nasabah yang saat ini tidak hanya terbatas pada kertas tetapi juga diselenggarakan dalam media penyimpanan elektronik. Sehingga fasilitas informasi teknis saat ini dapat melihat dan menyimpan data nasabah. Misalnya, nasabah sekarang tidak perlu lagi mengunjungi lokasi kantor cabang bank untuk membuat rekening tabungan. Calon nasabah dapat membuat rekening dimana saja hanya dengan mendownload aplikasi bank tertentu secara mandiri. Kemudian, pegawai bank memverifikasi identitas nasabah menggunakan percakapan video atau foto selfie yang menampilkan identitas aslinya.

Hal tersebut dapat menguntungkan karena dapat mengurangi beban sumber daya manusia dalam bisnis. Namun, hal tersebut juga dapat merugikan karena proses verifikasi nasabah atau yang dikenal dengan *know your customer* dirasa kurang karena tidak dilakukan secara tatap muka. Maraknya kejahatan ITE di bidang perbankan akhir-akhir ini menimbulkan permasalahan baru, baik secara hukum maupun ekonomi (Talumewo, 2013). Di dunia perbankan nasabah sebagai konsumen jasa keuangan merupakan unsur penting, berjalan atau terhentinya industri perbankan bergantung pada kepercayaan dari nasabah (Sulisrudatin, 2018).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa penelitian lain, diantaranya (Juita et al., 2023) yang focus pada perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban kejahatan *skimming*. Penelitian ini menemukan bahwa pencurian dana nasabah melalui penggunaan *skimming* merupakan salah satu kejahatan dalam industry kejahatan perbankan dengan *cybercrime* dan tindakan tersebut merupakan bagian dari kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Kemudian dari penelitian yang dilakukan (Asmara, 2021) bahwa upaya pemerintah dalam pengamanan dana nasabah melalui UU Perbankan dan UU Perlindungan Konsumen membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mengamanatkan agar setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan di bank (Astrini, 2015).

Perlindungan nasabah korban duplikasi data dalam penelitian yang dilakukan oleh (Anugrah, 2020), diketahui bahwa Undang-undang perbankan belum dibahas secara mendetail terkait perlindungan hukum tersebut terutama secara hukum pidana, sementara berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik perlindungan hukum dijabarkan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan penyalahgunaan transaksi elektronik dan dapat dikenai hukuman pidana.

Dalam kejahatan ITE di bidang perbankan bukan hanya nasabah yang menjadi korban, tetapi sesungguhnya Bank itu sendiri juga merupakan korban kejahatan ITE tersebut. Selain kerugian finansial dimana Bank harus membayar ganti kerugian kepada nasabah apabila terbukti adanya kelalaian sistem dari internal Bank, juga kerugian non

finansial yaitu kepercayaan nasabah atau branding perbankan tersebut. Seperti yang diketahui, prinsip kehati-hatian perbankan adalah prinsip yang sangat penting dan harus dipatuhi oleh bank (Gazali & Rachmadi, 2016).

Prinsip tersebut bertujuan untuk menjaga agar bank selalu dalam kondisi sehat, likuid, dan solvent. Artinya, prinsip ini diterapkan agar bank dapat mempertahankan kestabilannya. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menjelaskan terkait perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Kemudian yang menjadi urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban bank terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan dalam perspektif hukum pidana.

## **B. METODE**

Penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki semua penelitian yang berhubungan dengan hukum adalah selalu normatif (Marzuki, 2017). Penelitian hukum ini mengacu kepada norma-norma hukum positif sesuai dengan hirarki peraturan perundangan yang ada, prinsip hukum, doktrin hukum, serta kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Bank dalam kejahatan dalam hukum pidana. Sumber data dalam penulisan hukum ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data atau bahan hukum yang peneliti peroleh dari penelitian kepustakaan yang dapat berupa peraturan perundangan, dokumen, buku-buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu masalah yang membutuhkan perhatian sampai saat ini dalam sistem perbankan nasional adalah perlindungan nasabah (Dakhoir, 2017). Oleh karena itu, Pilar Keenam Arsitektur Perbankan Indonesia memberikan penekanan khusus pada topik pemberdayaan dan perlindungan konsumen. Hal ini menunjukkan besarnya dedikasi Bank Indonesia dan perbankan untuk menempatkan pengguna jasa perbanlan pada posisi yang setara dengan bank karena terkait dengan tujuan untuk mengangkat masalah perlindungan nasabah atau konsumen bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia.

Kejahatan pada sektor perbankan diartikan sebagai segala kejahatan yang berkaitan perbankan. Misalnya, merapok bank merupakan kejahatan dalam industry perbankan, dan transfer rekening ilegal juga merupakan kejahatan dalam sector ini. Peraturan perundang-undangan keuangan yang bersifat wajib sekaligus larangan seperti larangan membuka bank yang tidak sah dan larangan mengungkapkan informasi

keuangan telah melahirkan suatu perilaku yang dikenal sebagai kejahatan perbankan (Yulia, 2010).

Variasi terminologi diatas mempengaruhi atau menyebabkan penegakan hukum. Ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perbankan akan digunakan untuk mengadili tindak pidana perbankan, sedangkan ketentuan pidana yang tidak diatur dalam undang-undang perbankan akan digunakan untuk menghukum kejahatan yang dilakukan dalam industri perbankan. Dalam realitanya, ketika terjadi permasalahan antara bank dengan nasabah seringkali nasabah selalu dipandang lemah atau dalam posisi yang tidak diuntungkan sehingga merugikan konsumen.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perbankan perlu melakukan beberapa cara guna meningkatkan perlindungan nasabah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melakukan pertanggungjawaban pidana. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memang tidak merumuskan pengertian tentang tindak pidana perbankan. Namun, Undang-undang ini mengkategorikan beberapa perbuatan yang termasuk kedalam kejahatan dan di satu pihak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 50. Selanjutnya peneliti mencoba untuk menguraikan secara umum jenis-jenis tindak pidana perbankan tersebut.

Sebagian mereka yang melakukan kejahatan tersebut sudah akrab dengan perbankan dan cara kerjanya. Perbankan menjadi bidang yang sangat rentan, namun bank jarang mengungkapkan kesalahannya secara jelas. Menurut Pasal 46 jo Pasal 16 UU Perbankan, menghimpun dana sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat tanpa izin usaha merupakan kejahatan pidana. Ketentuan pidana dan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 146 UU No. 10 Tahun 1998 adalah setiap orang yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dipidana dengan hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar. Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi, maka organisasi tersebut dituntut baik yang mengatur pelaksanaan akta maupun terhdap yang bertindak sebagai pimpinanya.

Beberapa ketentuan UU Perbankan mengatur rahasia perbankan. Hal tersebut terdapat dalam UU No. 10 Tahun 1998. Skema perlindungan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perbankan kita hanya berlaku bagi penyimpan dan tidak termasuk konsumen yang berhutang. Pengecualian terhadap sistem kerahasiaan ini diuraikan dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A, yang antara lain mengatur masalah pidana dan perdata. Sanksi terhadap pelanggaran yang menyangkut rahasia bank diatur dalam UU Perbankan Pasal 47 ayat 2. Sanksi pidana untuk pelanggaran rahasia bank antara lain penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun, serta denda antara 4 milyar hingga 8 milyar rupiah.

Kejahatan yang menyangkut catatan pembukuan dan laporan biasanya seringkali dilakukan oleh orang-orang yang tergolong anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank. kejahatan tersebut dilakukan dengan cara membuat catatan palsu dalam pembukuan atau laporan, menghilangkan atau tidak memasukkannya pencatatan dalam laporan, dan menghapus ataupun menyembunyikan laporan bank. Pasal 49 ayat 1 UU perbankan memuat ketentuan tentang tindak pidana melawan hukum yang melibatkan bank. Sanksi tersebut terdiri dari denda minimal 10 milyar dan maksimal 1200 milyar, dengan hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara.

Penyalahgunaan wewenang jabatan juga termasuk pada kejahatan pidana. Kejahatan tersebut disebut sebagai kolusi yang digunakan untuk menggambarkan perilaku melanggar hukum, yang sering diikuti dengan *omkoop*ing (penyuapan). Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja bertindak melawan hukum dalam menjalankan tanggungjawabnya untuk menguntungkan diri sendiri atau keluarganya, harus bertanggungjawab atas perbuatan tersebut. Tindak pidana perbankan jenis ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2). Ini mencakup hal-hal seperti meminta, menerima, mengizinkan, dan menyetujui untuk mendapatkan hadiah, komisi, uang tunai, atau produk dengan imbalan uang muka, jaminan bank, kredit bank, dan dapat mengakibatkan aktivitas pencucian uang ilegal dan semacamnya.

Kejahatan terhadap kepatuhan ketentuan perbankan juga termasuk pada tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan kegagalan bank (komisaris, direksi, dan karyawan) dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap pertauran dan ketentuan bank, yang tercakup dalam pasal 49 ayat (2) huruf b. ketentuan dalam pasal tersebut menyatakan: "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak mengambil Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan Undang-undang ini dan perundang-undangan lain yang berlaku bagi bank, dikenakan denda paling sedikit 5 milyar dan paling banyak 100 milyar dan dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 8 tahun".

Remy menyebutkan bahwa Pasal 49 ayat (2) huruf b sebagai pasal sapu jagad karena tidak dirumuskan secara khusus, yaitu tidak berkaitan dengan pasal tertentu dari suatu ketentuan yang telah dilanggar. Sedangkan keabsahan suatu pasal harus diperjelas mana yang akan digunakan sebagai standar pemidanaan. Pada kenyataannya, ilegalitas suatu Tindakan adalah masalah hukum dan tidak boleh diputuskan oleh undang-undang di tingkat yang lebih rendah. Dampaknya adalah pasal ini berlaku untuk pelanggaran peraturan dan regulasi saat ini maupun yang akan berlaku di masa mendatang.

Tindak pidana perbankan selanjutnya adalah penyalahgunaan kartu kredit. Kartu kredit sudah ada sejak lama di Indonesia, kemudian pada tahun 1988 Pemerintah mengeluarkan KepPres 16/1988 tentang Lembaga pembiayaan. Menurut Pasal 3, badan usaha yang dapat menjalankan fungsi Lembaga pembiayaan yaitu, Bank, Lembaga Keuangan, dan Perusahaan Pembiayaan. Kartu kredit dapat disalahgunakan dengan

beberapa cara, anatara lain; digunakan atau dicuri dengan berpura-pura menjadi pemegang kartu, pemalsuan kartu kredit, menggunakan kartu yang sudah kadaluwarsa dengan mengganti strip magnetic atau dengan cara meratakan huruf reliefnya (Kusuma, 2013).

Undang-Undang Perbankan juga mengatur ketentuan pidana dari kejahatan yang dilakukan secara afiliasi. Dalam hal ini pihak yang terafiliasi yaitu, anggota dewan komisaris, direksi, akuntan publik, ahli hukum, dan kerabat komisaris, mereka yang dengan sengaja menjadi pihak terafiliasi dengan pihak lain, kemudian tidak mematuhi Undang-undang perbankan, sanksinya telah diatur dalam Pasal 50 UU Perbankan. Menurut Pasal 50 Undang-undang Perbankan, “Pihak-pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak mengabil Langkah-langkah uang diperlukan untuk menjamin kepatuhan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 8 tahun, serta denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 100 miliar.

#### D. SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pentingnya perlindungan nasabah bank dan upaya yang dilakukan industri perbankan Indonesia dalam memberdayakan dan melindungi konsumen. Beberapa tindak pidana yang terkait dengan perbankan diuraikan antara lain penggalangan dana tanpa izin, pelanggaran kerahasiaan perbankan, pemalsuan pencatatan akuntansi, penyalahgunaan wewenang, tidak mematuhi peraturan perbankan, penyalahgunaan kartu kredit, dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terafiliasi. Hukuman atas pelanggaran ini juga disebutkan secara rinci dalam UU No. 10 Tahun 1998.

#### E. DAFTAR RUJUKAN

- Anugrah, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Duplikasi Data Bank Di Indonesia. *Jurnal Akta Yudisia*, 5(1). <https://doi.org/10.35334/ay.v5i1.1205>
- Asmara, Y. (2021). Perlindungan Hukum Atas Hilangnya Dana Nasabah di Rekening Bank Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.36418/glosains.v2i1.14>
- Astrini, D. A. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking dari Ancaman Cybercrime. *Lex Privatum*, 3(1).
- Dakhoir, A. (2017). *Hukum Syariah Compliance di Perbankan Syariah*. K-Media.
- Febriansyah, F. I., Indiantoro, A., & Ikhwan, A. (2023). Model Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Sebagai Upaya Pembentukan Hukum Nasional. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 183–196. <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>,

- Gazali, D. S., & Rachmadi, U. (2016). *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika.
- Hayati, A. S., & Setiawan, D. A. (2023). Perlindungan Hukum Nasabah Bank Pengguna M-Banking sebagai Korban Tindak Pidana Penipuan Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 546–551. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5047>
- Juita, S. R., Astanti, D. I., & Septiandani, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(1), 407–419. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6353>
- Kusuma, M. J. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Menjadi Korban Kejahatan ITE di Bidang Perbankan. *Jurnal Al'Adl*, 5(9). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v5i9.188>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Sufriadi, Y. (2021). Prevention Efforts Against E-Commerce Fraud Based on Indonesian Cyber Law. *2021 9th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM)*, 1–6. <https://doi.org/https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9588900/metrics>
- Sulisrudatin, N. (2018). Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.296>
- Talumewo, F. (2013). Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (Ite). *Lex Crimen*, 2(1), 132. <https://doi.org/Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013>
- Yulia, E. S. dan R. (2010). *Hukum Pidana Ekonomi*. Graha Ilmu.